



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor** : 000.8.3.4/7 TAHUN 2026

**Tanggal** : 18 Februari 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 169);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
  8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2)

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan nama dalam tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN DIGITAL



AGUNG HARIYADI

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Digital  
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 000.8.3.4/7 TAHUN 2026

Tanggal : 18 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pelaksana/Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
3.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media</li><li>2. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber</li><li>3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik</li><li>4. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital</li><li>5. Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital</li><li>6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data</li></ol>

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Kontributor Konten/Berita	<p data-bbox="188 331 1525 371">Koordinator Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian</p> <ul data-bbox="188 394 1525 931" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 394 1525 434">• Petugas Pelaksana               <ol data-bbox="644 394 1525 931" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="644 394 1525 434">1. Riska Hadiana Kharisma, S.I.Kom</li> <li data-bbox="644 456 1525 497">2. Putri Arum Islami, A.Md</li> <li data-bbox="644 519 1525 560">3. Ratih Dwi Astuti, S.Si</li> <li data-bbox="644 582 1525 622">4. Damas Alfiqhyanto, S.Kom</li> <li data-bbox="644 645 1525 685">5. Ayom Widianoro, A.Md</li> <li data-bbox="644 707 1525 748">6. Paramita Dyah Maharani P.P, S.T</li> <li data-bbox="644 770 1525 810">7. Revikhasah Alfian Kamal, S.Kom</li> <li data-bbox="644 833 1525 873">8. Nunuk Setiyana Hermintarsih</li> <li data-bbox="644 896 1525 936">9. Riza Faisal, S.E</li> </ol> </li> </ul>
5.	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi	<p data-bbox="188 1010 1525 1050">Koordinator Kepala Subbagian Program</p>
	<ul data-bbox="188 1077 1525 1666" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 1077 1525 1666">• Petugas Pelaksana           <ol data-bbox="644 1077 1525 1666" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="644 1077 1525 1117">1. Warih Handayani, S.IP</li> <li data-bbox="644 1140 1525 1180">2. Shelma Janu Mahartiwi, S.AP</li> <li data-bbox="644 1202 1525 1243">3. Aan Syah Abdul Razed</li> <li data-bbox="644 1265 1525 1305">4. Deviani Novita Setiawati, S.Kom</li> <li data-bbox="644 1328 1525 1368">5. Djoko Pranoto, S.E</li> <li data-bbox="644 1391 1525 1431">6. Desi Purwita Sari, S.DS</li> <li data-bbox="644 1453 1525 1494">7. Devtiani Aulia, S.Pd</li> <li data-bbox="644 1516 1525 1556">8. Amin Indramanto, S.Sos</li> <li data-bbox="644 1579 1525 1619">9. Adji Sukmana, S.Kom</li> <li data-bbox="644 1641 1525 1682">10. Muhammad Khoirul Abdullah, S.Kom</li> </ol> </li> </ul>	
6.	Bidang Pengelolaan Website dan Media Sosial	<p data-bbox="188 1756 1525 1796">Koordinator Subroto Budhi Utomo, S.Kom., M.T.</p> <ul data-bbox="188 1818 1525 2096" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 1818 1525 2096">• Petugas           <ol data-bbox="644 1818 1525 2096" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="644 1818 1525 1859">1. Agustina Tuty N., S.Sos</li> <li data-bbox="644 1881 1525 1921">2. Widiastri Hesti Rahmawati, S.I.Kom</li> <li data-bbox="644 1944 1525 1984">3. Rian Septiadi, A.Md</li> <li data-bbox="644 2007 1525 2047">4. Setiawan Megananta Yuniyanto, S.Kom</li> <li data-bbox="644 2069 1525 2110">5. Heru Kurniawan, S.Kom</li> </ol> </li> </ul>

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
		6. Muhammad Ighfar Ega Pratama, S.Kom 7. Ahmad Arif Pamuji, S.Kom 8. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom
7.	Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator Mashuri, S.T., M.M.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas</li> </ul>	1. Cahya Nurani Indah, S.Kom 2. Wisnu Raditya Ferdian, S.T 3. Aisyah Monicaningsih, S.I.Kom 4. Anggi Ayu Meidamara, S.Kom 5. Musthafa Khairi, S.H, M.Kn

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN DIGITAL



AGUNG HARIYADI

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Digital  
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 000.8.3.4/7 TAHUN 2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyediaan, dan penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi. Atasan PPID Pelaksana bertugas dan berwenang untuk:
  - a. menunjuk, menetapkan, dan mengangkat PPID Pelaksana;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - c. memberikan tanggapan terhadap Keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili Badan Publik dengan cara menunjuk PPID Pelaksana di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana; dan
  - f. berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketua PPID Pelaksana bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Ketua PPID Pelaksana bertugas dan berwenang untuk:
  - a. membantu PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Atasan PPID Pelaksana;

- c. mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
- d. membantu PPID memverifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
- f. mengumpulkan dan mengklasifikasi dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- g. meminta klarifikasi dari Petugas di Bidang Pelayanan Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik;
- h. menjamin ketersediaan layanan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- i. mengoordinasikan penyusunan program kerja PPID Pelaksana;
- j. menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
- k. mengoordinasikan pemberian jawaban atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik, serta pemberian jawaban atas keberatan informasi publik untuk disampaikan kepada pemohon informasi publik, melalui atasan PPID Pelaksana;
- l. mengevaluasi dan mengembangkan standar prosedur operasional serta standar pelayanan informasi publik sesuai kebutuhan dan kondisi terkini;
- m. menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
- n. mengoordinasikan penyusunan konsep Daftar Informasi Publik, Naskah Pertimbangan, dan Berita Acara Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan, lalu menyampaikannya kepada Ketua PPID Pelaksana;
- o. mengevaluasi dan mengembangkan standar pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini;
- p. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan informasi publik di Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
- q. berkoordinasi dengan Walidata Jawa Tengah;

3. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, baik teknis maupun hukum, mengenai informasi yang akan disampaikan atau tidak disampaikan kepada publik. Tim ini bertugas:
  - a. mengevaluasi informasi yang diminta atau akan dipublikasikan untuk memastikan apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidak diberikan, sesuai dengan regulasi yang berlaku;
  - b. menyusun laporan hasil pertimbangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh atasan PPID Pelaksana;
  - c. memberikan masukan kepada Ketua PPID Pelaksana terkait kebijakan pengelolaan informasi publik, termasuk dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, jawaban permohonan informasi, tanggapan keberatan informasi, serta fasilitasi sengketa informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Kontributor Konten/Naskah Berita bertanggungjawab untuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang akurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diakses dengan mudah, mengelola dan memperbarui konten di media sosial dan laman OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital secara berkala, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait informasi publik.

Tim ini bertugas dan berwenang untuk

- a. menerima dan memberikan pelayanan informasi melalui kanal WhatsApp, layanan tatap muka, surat elektronik, telepon, media sosial, sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, dan Standar Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Pelaksana;
  - b. memverifikasi syarat-syarat pengajuan permohonan dan keberatan informasi dari masyarakat, Jika syarat-syaratnya terpenuhi, Tim meneruskan permohonan ini kepada PPID Pelaksana untuk penyusunan konsep jawaban. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, Tim berkoordinasi dengan Pemohon terkait dengan kelengkapan syarat;
  - c. menyampaikan jawaban permohonan dan keberatan informasi kepada pemohon informasi publik dan pemohon keberatan informasi;
  - d. menyusun rencana konten/naskah berita sesuai agenda dinas;
  - e. membuat konten/naskah berita sesuai agenda dinas;
5. Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi, bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi, arsip dan dokumentasi, agar terjaga dengan baik untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan informasi serta audit/pengawasan. Tim ini bertugas:
    - a. menginventarisasi dan mengklasifikasi informasi publik yang dikuasai, oleh Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa

Tengah;

- b. menyusun usulan konsep Daftar Informasi Publik dan menyampaikannya kepada Ketua PPID Pelaksana;
  - c. menyusun konsep Naskah Pertimbangan, Berita Acara Uji Konsekuensi, atas Informasi yang Dikecualikan, serta Daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan usulan dari seluruh bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, lalu menyampaikannya kepada Ketua PPID Pelaksana;
  - d. memberikan masukan kepada PPID Pelaksana terkait permohonan dan keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon;
  - e. menyusun tanggapan keberatan informasi publik
  - f. menyusun laporan pelayanan informasi publik dan laporan tahunan PPID Pelaksana;
  - g. menyimpan dan mengelola arsip fisik maupun digital dengan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - h. menyediakan informasi dan data/dokumentasi publik yang dibutuhkan oleh Ketua PPID Pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugasnya, baik itu untuk menjawab permohonan/keberatan/sengketa informasi, pembuatan konten/naskah berita publikasi, penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana.
  - i. berkoordinasi dengan arsiparis Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan arsip dan dokumentasi tentang informasi publik yang dikuasai serta Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
6. Bidang Pengelolaan Website dan Media Sosial bertanggung jawab terhadap operasional (pemeliharaan dan pembaruan) website dan media sosial yang diampu oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Tim ini bertugas:
- a. Mengelola website PPID Pelaksana, website Dinas Komunikasi Informatika, dan Digital, dan website Jatengprov baik dari sisi aplikasi teknologi, tampilan, maupun keamanan sistem informasinya;
  - b. mengelola akun media sosial yang diampu oleh PPID Pelaksana di berbagai platform, mulai dari penjadwalan, verifikasi konten yang akan diunggah, pengunggahan, penyusunan analisis konten dan akun serta rekomendasinya;
  - c. menyusun laporan pengelolaan website dan media sosial yang diampu oleh PPID Pelaksana dan menyampaikannya kepada Ketua PPID Pelaksana;

- d. menyiapkan bahan pengembangan website dan media sosial yang diampu oleh PPID Pelaksana dari sisi teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.
7. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertanggung jawab terhadap fasilitasi advokasi sengketa informasi publik. Tim di bidang ini bertugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi internal dan dengan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengenai aduan masyarakat terkait layanan PPID Pelaksana serta permohonan sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengikuti sidang sengketa informasi dan berkonsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
  - c. melakukan advokasi dengan pihak lain, apabila dibutuhkan, mengenai sengketa informasi yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN DIGITAL




AGUNG HARIYADI

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi  
Jawa Tengah.

Nomor : 000.8.3.4/7 TAHUN 2026

Tanggal : 18 Februari 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).